



PENETAPAN

Nomor : 332/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

Aulia Rakhman bin Arief Suhaemi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Citarum C-IV No. 14 RT 003 RW 011, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Dahnia Permata Putri binti Suryadi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Citarum C-IV No. 14 RT 003 RW 011, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten., selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 09 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 332/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Kami bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah

Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan No. 332/Pdt.P/2021/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Suryadi**, dan yang mengakad nikahkan adalah Penghulu bernama **H.M. Basroni** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Aep Syaipudin** dan **Jaenudin** dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;

Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan Citarum C-IV No. 14 RT 003 RW 011, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Arasely Salsabella Pramudya, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 16 Desember 2017;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak, mendapatkan buku nikah, keperluan administratif lainnya dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan No. 332/Pdt.P/2021/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aulia Rakhman bin Arief Suhaemi**) dengan Pemohon II (**Dahnia Permata Putri binti Suryadi**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada tanggal 04 Agustus 2017;

Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

...

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Aep bin Kusoy**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Buaran Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan No. 332/Pdt.P/2021/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. **Riki Nurjaman**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bugel Mas Indah C16/8 Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Bugel kecamatan Karawaci Kota Tangerang;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa akhirnya atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara jis. Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga para Pemohon telah memenuhi asas personalitas keislaman;

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan No. 332/Pdt.P/2021/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang merupakan perkara bidang perkawinan, dikarenakan perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, yang selanjutnya para Pemohon ingin mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jjs. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para Pemohon mempunyai hubungan hukum atas perkara yang diajukan sehingga para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, saksi 1 dan saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan para saksi, keduanya telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada, dan saat itu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah), maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan peristiwa pernikahan para Pemohon ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan No. 332/Pdt.P/2021/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tidak melalui tata cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak adanya pencatatan pernikahan para Pemohon ini berdampak pada status hukum perkawinan para Pemohon dan *legalitas* keturunan / anak-anak para Pemohon, maka Majelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak-anak para Pemohon akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksipun telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, ternyata hanya saksi 1 yang memberikan keterangan mengenai kesaksian adanya pernikahan yang dilaksanakan pada antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah ayah/paman/kakak yang

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan No. 332/Pdt.P/2021/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu dan serta dihadiri pula oleh banyak orang dengan mahar berupa

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi masing-masing bernama dan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Aulia Rakhman bin Arief Suhaemi) dengan Pemohon II (Dahnia Permata Putri binti Suryadi) adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan, selama menjalankan kehidupan rumah tangga dalam masyarakat tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lain yang merasa keberatan atau mengganggu gugat keduanya, hal ini memberikan suatu keyakinan kepada majelis hakim adanya hubungan suami isteri dalam rumah tangga dengan dilandasi kedamaian dan kerukunan yang ditunjukkan oleh para Pemohon dalam membina rumah tangga di lingkungan masyarakatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon diatas, telah cukup bagi majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan untuk menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal..... dengan wali nikah yang bernama yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta dengan mahar berupa dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan No. 332/Pdt.P/2021/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan :Pemohon II telah dikaruniai orang anak;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga keduanya mendapat kesulitan untuk mendapatkan legalisasi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan Buku Nikah serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan para Pemohon, maka majelis hakim berpendapat kepentingan para Pemohon ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kecuali ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i pernikahan tersebut dilangsungkan, dengan demikian pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan prinsip pengecualian dalam kondisi "*dharuriah*" sebagaimana kaidah :

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya : "*kemadharatan dapat membolehkan hal-hal yang dilarang*"

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena ternyata dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sah;

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan No. 332/Pdt.P/2021/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat cukup alasan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada ..., maka majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (1.Aulia Rakhman bin Arief Suhaemi

2.Dahnia Permata Putri binti Suryadi) dengan Pemohon II (), yang dilaksanakan pada tanggal di wilayah ;

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah #kua_kecamatan_t_pihak1#;

Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan No. 332/Pdt.P/2021/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Saifullah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Musifin, M.H.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Panitera Pengganti

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	300.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 425.000,00
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan No. 332/Pdt.P/2021/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)